



FENOMENA LARANGAN BEKERJA DI LUAR RUMAH BAGI ISTRI DI DESA SANTAN TENGAH KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Masna Eka Wahyuni¹, Alfitri², Aulia Rachman³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, masnaekaw@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, al.fitri@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, rahmanbpnsmd@gmail.com

Abstract:

This research is motivated by the phenomenon of husbands prohibiting wives to work outside the home that still occurs in Central Santan Village. The study aims to analyze the reasons why husbands prohibit their wives from working and review the practice based on the perspective of Islamic Family Law and Human Rights (HAM). The research uses an empirical normative legal approach with a qualitative method. The data was obtained through interviews and documentation of four married couples, then analyzed using the perspective of Islamic jurisprudence, especially Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, as well as the provisions of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. The results of the study showed that the husband's prohibition was based on considerations of childcare, wife safety, workplace distance, and concerns about domestic harmony. From the perspective of Islamic Family Law, the prohibition can be justified as long as it aims to realize the benefit of the family and is based on sharia considerations. On the contrary, from a human rights perspective, the ban has the potential to limit women's rights to work, self-development, gender equality, and improved living standards. Thus, there is a difference of perspective between Islamic Law which emphasizes the welfare of the family and human rights which prioritize the protection of women's individual right to work.

Keywords: Islamic Family Law; Human Rights; Women's Employment; Husband's Restriction; Family

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena larangan suami terhadap istri untuk bekerja di luar rumah yang masih terjadi di Desa Santan Tengah. Penelitian bertujuan menganalisis alasan suami melarang istri bekerja serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap

empat pasangan suami istri, kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih Islam, khususnya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami didasarkan pada pertimbangan pengasuhan anak, keselamatan istri, jarak tempat kerja, serta kekhawatiran terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif Hukum keluarga Islam, larangan tersebut dapat dibenarkan selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan didasarkan pada pertimbangan syariat. Sebaliknya, dalam perspektif HAM, larangan tersebut berpotensi membatasi hak perempuan atas pekerjaan, pengembangan diri, kesetaraan gender, dan peningkatan taraf hidup. Dengan demikian, terdapat perbedaan sudut pandang antara Hukum Islam yang menekankan kemaslahatan keluarga dan HAM yang mengedepankan perlindungan hak individual perempuan untuk bekerja.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Hak Asasi Manusia; Istri Bekerja; Larangan Suami; Keluarga

A. Pendahuluan

Fenomena larangan suami terhadap istri untuk bekerja di luar rumah masih menjadi realitas yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus meningkat seiring perkembangan pendidikan, ekonomi, dan kesempatan kerja, tidak sedikit istri yang mengalami pembatasan dari suami untuk bekerja di sektor publik.¹ Larangan tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan pengasuhan anak, pembagian peran dalam rumah tangga, keselamatan istri, maupun upaya menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, kondisi tersebut menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan hak perempuan untuk bekerja, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.²

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa istri yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar rumah, namun tidak memperoleh izin dari suaminya. Menariknya, larangan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi dipengaruhi oleh pertimbangan pengasuhan anak, kekhawatiran terhadap keselamatan istri, karakteristik pekerjaan yang dianggap berisiko, serta keinginan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan suami untuk melarang istri bekerja merupakan hasil interaksi antara pemahaman keagamaan, nilai budaya

¹ Yazid Hamdan Ilfani and Rif'ah Roihanah, "Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri", Skripsi, IAIN Ponorogo 2017.

² Nun Fajar Alolas, "Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

yang berkembang di masyarakat, dan persepsi mengenai pembagian peran dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarganya.³ Namun, kewenangan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan musyawarah. Sementara itu, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perempuan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan diri, dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Universal Declaration of Human Rights (UDHR).⁴ Perbedaan titik tekan antara kedua perspektif tersebut menjadikan persoalan larangan istri bekerja sebagai isu yang menarik untuk dikaji secara komprehensif.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perempuan bekerja dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Damayanti mengkaji larangan suami terhadap istri bekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan hukum Islam.⁶ Bahri meneliti istri pencari nafkah di luar rumah dalam perspektif hukum Islam,⁷ sedangkan Sa'i Affan membandingkan perempuan bekerja menurut hukum Islam dan hukum positif.⁸ Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan perempuan yang bekerja dalam berbagai perspektif hukum, namun belum secara khusus mengkaji fenomena larangan suami terhadap istri bekerja berdasarkan fakta empiris masyarakat Desa Santan Tengah dengan mengintegrasikan analisis hukum keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis terhadap fenomena larangan suami kepada istri untuk bekerja di luar rumah berdasarkan fakta empiris di Desa Santan Tengah dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan tersebut serta mengkaji kesesuaiannya berdasarkan kedua perspektif tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi

³ Nun Fajar Alolas, *Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

⁴ Evy Savitri Gani, Hak Wanita Dalam Bekerja, *Jurnal Tahkim* no. 1 2016.

⁵ Ilfani and Roihanahh, "Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

⁶ Lina Damayanti, "Suami Melarang Istri Bekerja Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Pespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

⁷ Risna Syaiful Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi Terhadap Keluarga Asisten Rumah Tangga Di Desa Krompeng Kecamatan Talun)", *skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

⁸ Sa'i Affan, "Perempuan Bekerja: Kajian Komprasi Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 3, No. 2, September, 2021.

akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yakni pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Santan Tengah, mengalami fenomena larangan istri bekerja di luar rumah, dan bersedia menjadi responden. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh empat pasangan suami istri sebagai informan. Jumlah tersebut dipandang telah memadai karena data yang diperoleh menunjukkan informasi yang berulang (data saturation), sehingga telah mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta literatur ilmiah yang relevan.⁹ Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengintegrasikan temuan empiris dan analisis normatif berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia.

C. Pembahasan

1. Alasan Suami Melarang Istri Bekerja di Luar Rumah di Desa Santan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, alasan suami melarang istri bekerja tidak menunjukkan pola yang sepenuhnya sama. Masing-masing pasangan memiliki latar belakang yang berbeda sehingga pertimbangan yang digunakan suami juga berbeda. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap setiap kasus agar terlihat karakteristik masing-masing alasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri untuk bekerja di luar rumah di Desa Santan Tengah tidak didasarkan pada penolakan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak untuk bekerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat pasangan suami istri, ditemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi larangan tersebut, yaitu tanggung jawab pengasuhan anak, pertimbangan keselamatan istri, jarak dan karakteristik pekerjaan, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan suami lahir dari cara pandang mengenai pembagian peran dalam keluarga

⁹ Munjir Tamam, *Implikasi Istri Yang Bekerja di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*, Juournal Ridwan: The Renewal of Islamic Economic Law, Volume 2 No 1, Juli 2021.

yang masih menempatkan istri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap urusan domestik. Pada kasus Rahmawati, keinginan bekerja didorong oleh keinginannya untuk melanjutkan usaha keluarga yang telah dirintis oleh orang tuanya. Namun, suaminya tidak memberikan izin karena khawatir pekerjaan tersebut akan mengurangi waktu Rahmawati dalam mengasuh anak dan menjalankan peran domestiknya. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan suami bukan ditujukan untuk membatasi aktivitas ekonomi istri secara mutlak, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pengasuhan anak dan keberlangsungan fungsi keluarga. Dengan demikian, pertimbangan utama yang muncul dalam kasus ini adalah keseimbangan antara aktivitas bekerja dengan tanggung jawab sebagai istri dan ibu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama (*primary caregiver*).¹⁰ Dalam perspektif sosiologi keluarga, pembagian peran semacam ini merupakan karakteristik keluarga tradisional yang membedakan secara tegas fungsi domestik dan fungsi publik. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Meskipun pola tersebut masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia, perkembangan sosial menunjukkan adanya perubahan menuju pola kemitraan (*partnership family*),¹¹ yaitu pembagian tanggung jawab yang lebih fleksibel sesuai kesepakatan suami dan istri. Oleh karena itu, larangan bekerja yang didasarkan semata-mata pada asumsi bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab eksklusif istri perlu dipahami secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan kemungkinan pembagian peran yang lebih seimbang.

Berbeda dengan Rahmawati, Faramita Rahayu berkeinginan kembali bekerja di sektor pertambangan sebagaimana sebelum menikah. Larangan suami didasarkan pada pandangan bahwa pekerjaan tersebut memiliki risiko keselamatan yang tinggi serta jam kerja yang dapat mengurangi kebersamaan dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan suami lebih berorientasi pada aspek perlindungan terhadap istri dan keharmonisan rumah tangga daripada penolakan terhadap perempuan untuk bekerja secara umum.

Dari sudut pandang perlindungan keluarga, alasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan suami didasarkan pada prinsip pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya risiko (*preventive*

¹⁰ Munjir Tamam, "Implikasi Istri Yang Bekerja di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)", *Juournal Ridwan: The Renewal of Islamic Economic Law*, Volume 2 No 1, Juli 2021.

¹¹ Muhammad Habie Firdaus and Busman Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Furqan", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2, No. 5, September 2023.

protection). Dalam konteks hubungan keluarga, perlindungan terhadap pasangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral yang melekat pada hubungan perkawinan. Namun demikian, pertimbangan mengenai keamanan juga perlu memperhatikan perkembangan kondisi dunia kerja yang semakin menerapkan standar keselamatan dan perlindungan tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, alasan keamanan tetap relevan sepanjang didasarkan pada kondisi pekerjaan yang objektif dan bukan sekadar asumsi mengenai keterbatasan perempuan.

Pada kasus Monika Fadillah, motivasi bekerja didasarkan pada keinginan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, suami tetap tidak memberikan izin dengan alasan khawatir pekerjaan tersebut akan mengurangi perhatian istri terhadap anak dan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Monika, pertimbangan mengenai pembagian peran dalam rumah tangga dipandang lebih penting dibandingkan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dari pekerjaan tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada aktivitas bekerja itu sendiri, melainkan pada karakteristik pekerjaan yang dinilai tidak memungkinkan istri menjalankan dua peran secara bersamaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat mulai menerima kontribusi ekonomi perempuan, tetapi masih menghendaki agar aktivitas tersebut tidak mengurangi peran domestiknya. Dengan kata lain, perempuan diperbolehkan bekerja sepanjang pekerjaan tersebut dianggap tidak mengganggu fungsi keluarga.

Sementara itu, Rasmiati berkeinginan kembali bekerja di kantor kecamatan untuk melanjutkan karier yang sempat terhenti setelah menikah. Berbeda dengan Monika, motivasi Rasmiati bukan didasarkan pada kebutuhan ekonomi, melainkan keinginan untuk mengembangkan karier dan kompetensi profesional. Namun, suami tetap tidak memberikan izin karena beranggapan bahwa istri sebaiknya lebih memfokuskan diri pada pengelolaan rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa larangan bekerja juga dipengaruhi oleh pandangan mengenai pembagian peran tradisional antara suami dan istri dalam keluarga.

Berdasarkan keempat kasus tersebut, dapat dipahami bahwa larangan suami terhadap istri bekerja di luar rumah di Desa Santan Tengah bukan merupakan fenomena yang memiliki satu penyebab tunggal. Setiap pasangan menunjukkan karakteristik yang berbeda, baik dari segi motivasi istri untuk bekerja maupun alasan suami memberikan larangan. Pengasuhan anak, persepsi terhadap risiko pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, serta pandangan mengenai pembagian peran suami dan istri menjadi faktor-faktor yang saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan bekerja merupakan persoalan yang bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai bentuk pembatasan yang didasarkan pada satu alasan tertentu.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Suami Bekerja di Luar Rumah

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama pekerjaannya halal, tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri dan ibu, serta mendapat izin dari suami. Islam memuliakan wanita dengan mengajarkan mereka menjaga aurat, kehormatan, dan peran utama dalam keluarga, tanpa melarang kontribusi mereka di luar rumah selama sesuai syariat. Wanita dianjurkan untuk menjadikan rumah sebagai tempat utama aktivitas, kecuali jika ada kebutuhan mendesak seperti bekerja, belajar, atau urusan lain yang sesuai syariat. Rumah adalah tempat aman untuk menjaga kehormatan dan beribadah. Bahkan, Wanita dilarang berhias secara mencolok atau menarik perhatian, seperti kebiasaan wanita di zaman Jahiliyah. Berhias boleh, tetapi harus sederhana dan sesuai tujuan, seperti untuk suami atau acara yang dibenarkan agama.¹² Diperbolehkan bagi wanita untuk keluar rumah bekerja, dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja, yaitu:

- a. Wanita tersebut membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan finansialnya, seperti dalam situasimu.
- b. Pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat dan fitrah wanita, seperti profesi di bidang kesehatan, perawatan, pengajaran, menjahit, dan sejenisnya.
- c. Pekerjaan tersebut berada di bidang yang khusus untuk wanita, tanpa ada campuran dengan laki-laki yang bukan mahram.
- d. Wanita tersebut menjalankan pekerjaannya dengan mengenakan hijab syar'i.
- e. Pekerjaan tersebut tidak menyebabkan wanita bepergian tanpa mahram.
- f. Tidak ada perbuatan haram dalam pekerjaannya, seperti berduaan dengan sopir, atau memakai wewangian yang tercium oleh pria yang bukan mahram.
- g. Pekerjaan tersebut tidak menyebabkan kelalaian terhadap kewajibannya dalam merawat rumah tangga, suami, dan anak-anaknya.¹³

Dalam hukum keluarga Islam, perempuan pada dasarnya diperbolehkan bekerja di luar rumah sepanjang pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, memperoleh persetujuan suami, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga.

¹² Al-Jalali Fatimi Hasan Azroual Al-Maliki, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* (Cet. II, 1443 H: Markaz al-Imam Malik al-Iliktruni).

¹³ Al-Jalali Fatimi Hasan Azroual Al-Maliki, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* (Cet. II, 1443 H: Markaz al-Imam Malik al-Iliktruni).

Prinsip tersebut dijelaskan dalam *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* yang menegaskan bahwa kebolehan perempuan bekerja harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena itu, analisis terhadap larangan suami dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji setiap kasus berdasarkan ketentuan tersebut.

Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun profesional sepanjang pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa *Khadijah binti Khuwailid ra.*, istri Rasulullah SAW., merupakan seorang saudagar yang aktif menjalankan kegiatan bisnis sebelum dan sesudah menikah.¹⁴ Fakta historis ini menunjukkan bahwa bekerja bukanlah sesuatu yang dilarang bagi perempuan, melainkan aktivitas yang dibolehkan selama tetap menjaga nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini bukan terletak pada boleh atau tidaknya perempuan bekerja, tetapi pada alasan suami melarang istri bekerja serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Dalam fikih Islam, hubungan suami dan istri dibangun berdasarkan prinsip *qiwamah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka berkewajiban memberikan nafkah.¹⁵ Konsep *qiwamah* tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi mutlak suami terhadap istri, melainkan sebagai amanah untuk memimpin keluarga secara adil, melindungi anggota keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan rumah tangga. Oleh sebab itu, kewenangan suami dalam memberikan izin atau melarang istri bekerja harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang bertujuan menjaga kepentingan keluarga, bukan sebagai pembatasan yang bersifat sewenang-wenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri bekerja di luar rumah di Desa Santan Tengah didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pengasuhan anak, keselamatan istri, karakteristik pekerjaan, serta kekhawatiran terhadap terganggunya keharmonisan rumah tangga. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa para suami lebih mengutamakan keberlangsungan fungsi keluarga dibandingkan aspek ekonomi semata.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa alasan yang paling dominan adalah tanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Rahmawati, Monika Fadillah, dan Rasmiati menyampaikan bahwa suami menghendaki mereka

¹⁴ Muhammad Habie Firdaus and Busman Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Furqan", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2, No. 5, September 2023.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nisā' Ayat 34*, 2025.

tetap berada di rumah agar dapat mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam pandangan Islam, pendidikan anak merupakan amanah yang sangat penting karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. Selama suami mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga, keinginan agar istri lebih memfokuskan diri pada pengasuhan anak tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para suami tidak melarang istri bekerja karena meremehkan kemampuan perempuan, melainkan karena mempertimbangkan kepentingan anak dan stabilitas keluarga.

Pada kasus Rahmawati, larangan suami didasarkan pada kekhawatiran bahwa aktivitas bekerja akan mengurangi perhatian istri terhadap pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Ketentuan dalam *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban terhadap keluarga. Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan suami dalam kasus Rahmawati lebih dipahami sebagai upaya menjaga pelaksanaan tanggung jawab keluarga daripada bentuk pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja secara mutlak. Namun demikian, keputusan tersebut tetap perlu didasarkan pada musyawarah antara suami dan istri agar tidak mengabaikan hak istri untuk mengembangkan potensi dirinya.

Selain pengasuhan anak, pertimbangan keselamatan juga menjadi dasar larangan suami. Berbeda dengan Rahmawati, larangan terhadap Faramita lebih dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan yang akan dijalani. Keinginan Faramita untuk kembali bekerja di sektor pertambangan dipandang suami memiliki tingkat risiko yang tinggi serta berpotensi mengurangi waktu bersama keluarga. Dalam *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* dijelaskan bahwa perempuan hendaknya menghindari pekerjaan yang dapat menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, alasan suami dalam kasus ini memiliki dasar pertimbangan perlindungan terhadap keselamatan istri. Akan tetapi, penilaian mengenai risiko pekerjaan tetap perlu dilakukan secara proporsional dan tidak dijadikan alasan untuk menolak seluruh bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan istri.

Pada kasus Monika Fadillah, larangan bekerja diberikan meskipun tujuan istri adalah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketentuan dalam *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* tidak melarang perempuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga selama pekerjaan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Oleh karena itu, larangan suami dalam kasus ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi yang akan diperoleh keluarga dengan kemungkinan berkurangnya pelaksanaan tanggung jawab domestik. Dengan demikian, izin ataupun larangan bekerja tidak dapat diberikan secara mutlak, tetapi harus mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi keluarga.

Pada kasus Rasmiati, motivasi bekerja lebih didasarkan pada keinginan melanjutkan karier profesional daripada kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, aktualisasi diri melalui pekerjaan pada dasarnya diperbolehkan selama tetap menjaga kehormatan, memperoleh persetujuan suami, dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri. Oleh karena itu, larangan suami dalam kasus ini tidak semata-mata dinilai berdasarkan keinginan istri untuk bekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya dampak terhadap keharmonisan dan kemaslahatan keluarga.

Pertimbangan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah karakteristik pekerjaan dan waktu kerja yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kewajiban domestik. Beberapa pekerjaan yang diinginkan para informan menuntut jam kerja dari pagi hingga malam sehingga mengurangi intensitas interaksi dengan keluarga. Dalam Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah dijelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan syariat, memperoleh izin suami, menjaga kehormatan, tidak menimbulkan ikhtilat yang dilarang, serta tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban terhadap keluarga. Berdasarkan kriteria tersebut, sebagian pekerjaan yang direncanakan oleh para informan dinilai belum sepenuhnya memenuhi syarat karena berpotensi mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Dengan demikian, larangan suami dalam konteks ini dipandang memiliki dasar normatif dalam Hukum Islam.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa larangan suami tidak dapat digeneralisasi sebagai ketentuan yang berlaku mutlak terhadap seluruh perempuan yang ingin bekerja. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja apabila pekerjaan tersebut halal, tidak membahayakan diri, menjaga kehormatan, memperoleh persetujuan suami, dan tidak mengabaikan kewajiban keluarga. Dengan demikian, izin atau larangan bekerja harus dipahami secara kontekstual berdasarkan kondisi masing-masing keluarga. Apabila pekerjaan justru memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan seluruh syarat syariat dapat dipenuhi, maka tidak terdapat alasan normatif untuk melarang perempuan bekerja di luar rumah.

Berdasarkan keempat kasus tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam tidak memberikan larangan secara mutlak terhadap perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sebaliknya, Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah menempatkan kebolehan bekerja dalam kerangka keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, larangan suami hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang objektif, bertujuan melindungi kepentingan keluarga, serta diputuskan melalui musyawarah, bukan sebagai bentuk pembatasan sepihak terhadap hak istri. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam lebih menekankan tanggung jawab bersama dalam

mewujudkan keluarga yang harmonis daripada sekadar memberikan kewenangan absolut kepada suami untuk melarang istri bekerja.

3. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Suami Bekerja di Luar Rumah

Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁶ Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 23 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang mengakui hak setiap orang untuk memilih pekerjaan, memperoleh kesempatan yang sama, serta mengembangkan potensi dirinya tanpa diskriminasi.¹⁷

Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin maupun status perkawinan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan taraf hidup. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam suatu pekerjaan, jabatan, maupun profesi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pada tingkat internasional, Pasal 23 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, memperoleh kondisi kerja yang adil, serta mendapatkan perlindungan terhadap pengangguran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak bekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil penelitian, keempat informan perempuan memiliki motivasi yang berbeda untuk bekerja di luar rumah. Rahmawati ingin melanjutkan usaha keluarga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap orang tuanya, Faramita Rahayu ingin kembali berkarier di sektor pertambangan sebagaimana pengalaman kerjanya sebelum menikah, Monika Fadillah ingin membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan Rasmiati ingin kembali bekerja di kantor kecamatan untuk

¹⁶ Wahyuni Jumadi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1, 2023.

¹⁷ La Hanuddin et al., "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", dalam *Jurnal Syatta*, Vol. 1, No. 2, Mei, 2021.

melanjutkan karier profesionalnya. Perbedaan motivasi tersebut menunjukkan bahwa keinginan perempuan untuk bekerja tidak selalu didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aktualisasi diri, pengembangan kompetensi, serta keinginan untuk tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Dalam perspektif HAM, seluruh motivasi tersebut merupakan bagian dari kebebasan individu yang patut memperoleh penghormatan dan perlindungan.

Kasus Rahmawati memperlihatkan adanya pembatasan terhadap kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi ekonominya. Keinginannya melanjutkan usaha keluarga bukan didorong oleh kebutuhan finansial, melainkan oleh tanggung jawab moral untuk meneruskan usaha yang telah dibangun orang tuanya. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak memperoleh persetujuan suami karena pertimbangan jarak tempat usaha dan kekhawatiran terhadap berkurangnya waktu dalam mengurus keluarga. Dari perspektif HAM, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap hak atas pekerjaan dan hak untuk mengembangkan potensi pribadi. Meskipun tujuan suami adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, pembatasan tersebut idealnya dilakukan melalui musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sehingga hak istri untuk berkembang tetap memperoleh ruang yang proporsional.

Pada kasus Faramita Rahayu, larangan bekerja diberikan dengan alasan agar istri tetap fokus mengasuh anak dan menghindari risiko pekerjaan di sektor pertambangan. Dari sudut pandang Hukum Islam, alasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kemaslahatan keluarga. Namun, dalam perspektif HAM, pembatasan tersebut tetap memerlukan dialog dan persetujuan bersama. Hak atas pekerjaan bukan hanya berkaitan dengan memperoleh penghasilan, tetapi juga menyangkut kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan hidup, meningkatkan kapasitas diri, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Apabila keputusan untuk melarang bekerja sepenuhnya berada di tangan suami tanpa memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan aspirasi atau mempertimbangkan alternatif pekerjaan yang lebih aman, maka kondisi tersebut berpotensi mencerminkan subordinasi perempuan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Dalam kasus Faramita, alasan keselamatan kerja merupakan pertimbangan yang rasional. Namun demikian, dari perspektif HAM, pembatasan terhadap hak bekerja tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi mengenai risiko pekerjaan, melainkan perlu mempertimbangkan pilihan pekerjaan, kesiapan istri, serta kemungkinan pengaturan peran dalam keluarga sehingga hak individu tetap dihormati.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, Monika Fadillah memiliki motivasi bekerja karena kebutuhan ekonomi keluarga. Ia memperoleh tawaran pekerjaan di sebuah toko, namun tidak dapat menerimanya karena

tidak memperoleh izin dari suami. Dalam perspektif HAM, kondisi ini memiliki implikasi yang lebih luas karena pembatasan terhadap hak bekerja juga berpotensi memengaruhi hak keluarga untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Meskipun suami beranggapan bahwa pekerjaan tersebut dapat mengurangi perhatian istri terhadap keluarga, keputusan tersebut sekaligus menutup kesempatan istri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak bekerja dalam konteks ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan keluarga dan hak perempuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup keluarga.

Pada kasus Monika, larangan bekerja juga berdampak pada kesempatan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip HAM adalah memberikan ruang dialog antara suami dan istri untuk menentukan bentuk pekerjaan yang tetap memungkinkan terpenuhinya kebutuhan keluarga tanpa menghilangkan hak perempuan untuk bekerja.

Kasus Rasmiati menunjukkan bahwa larangan bekerja diberikan meskipun kondisi ekonomi keluarga tergolong stabil. Rasmiati ingin kembali bekerja di kantor kecamatan untuk melanjutkan karier yang sempat terhenti setelah menikah dan melahirkan. Keinginannya tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi diri dan pengembangan profesional. Dalam perspektif HAM, larangan tersebut dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap hak perempuan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Selain itu, pembatasan yang dilakukan tanpa adanya musyawarah yang seimbang dapat memperkuat relasi kuasa yang tidak setara antara suami dan istri, sehingga perempuan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi maupun sosial.

Berbeda dengan informan lainnya, motivasi Rasmiati lebih diarahkan pada pengembangan karier profesional. Dalam perspektif HAM, aktualisasi diri melalui pekerjaan merupakan bagian dari pengembangan kepribadian yang juga memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, keputusan mengenai boleh atau tidaknya bekerja sebaiknya mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang.

Berdasarkan perspektif HAM, pembatasan terhadap Rahmawati untuk melanjutkan usaha keluarga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan keluarga dan hak individu untuk bekerja. Meskipun suami memiliki pertimbangan mengenai pengasuhan anak, keputusan tersebut idealnya dihasilkan melalui musyawarah sehingga hak istri untuk mengembangkan potensi ekonominya tetap memperoleh ruang yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian, perspektif hukum keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia memberikan penekanan yang berbeda dalam

memandang larangan suami terhadap istri bekerja di luar rumah. Hukum keluarga Islam lebih menekankan tanggung jawab suami dalam menjaga kemaslahatan keluarga serta keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan HAM menekankan perlindungan terhadap hak perempuan untuk bekerja, mengembangkan diri, dan memperoleh kesempatan yang setara. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam melihat persoalan yang sama. Oleh karena itu, keputusan mengenai bekerja atau tidaknya seorang istri sebaiknya dibangun melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri dengan tetap memperhatikan kepentingan keluarga serta penghormatan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri bekerja di luar rumah di Desa Santan Tengah didasarkan pada pertimbangan yang beragam, seperti pengasuhan anak, keselamatan istri, kondisi ekonomi keluarga, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Dengan demikian, larangan tersebut tidak dapat digeneralisasi karena setiap keluarga memiliki kondisi dan pertimbangannya masing-masing. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, perempuan pada dasarnya diperbolehkan bekerja selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga. Sementara itu, perspektif Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, keputusan mengenai istri bekerja di luar rumah sebaiknya didasarkan pada musyawarah antara suami dan istri sehingga tercapai keseimbangan antara kemaslahatan keluarga dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Al-Jalali Fatimi Hasan Azroual, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* (Celt. II, 1443 H: Markaz al-Imam Malik al-Ilktruni).
- Alolas, Nun Fajar, "Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Affan, Sa'i, "Perempuan Bekerja: Kajian Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 3, No. 2, September, 2021.
- Bahri, Risna Syaiful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi Terhadap Keluarga Asisten Rumah Tangga Di Desa Krompeng Kecamatan Talun)", *skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

- Damayanti, Lina, "Suami Melarang Istri Bekerja Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Perspektif Hukum Islam" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Firdaus, Muhammad Habie and Busman Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Furqan", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2, No. 5, September 2023.
- Gani, Evy Savitri, Hak Wanita Dalam Bekerja, *Jurnal Tahkim* no. 1, 2016.
- Hanuddin, La et al., "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", dalam *Jurnal Syatta*, Vol. 1, No. 2, Mei, 2021.
- Ilfani, Yazid Hamdan and Rif'ah Roihanahh, Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri. *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.
- Jumadi, Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1, 2023.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' Ayat 34, 2025.
- Tamam, Munjir, "Implikasi Istri Yang Bekerja di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)", *Journal Ridwan: The Renewal of Islamic Economic Law*, Volume 2 No 1, Juli 2021.